



Pemkot Pesimistis Bisa Selesai Tahun Ini

REGULASI pengendalian miras di Kota Jogja berpotensi tidak akan selesai tahun ini. Hal itu diakui Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto selaku kepala daerah, lantaran proses pembentukan perda membutuhkan waktu cukup panjang. Sehingga, kemungkinan

baru bisa dibentuk tahun depan. Sugeng mengatakan, perda yang sudah ada dinilai kedaluwarsa dan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Sehingga menjadi salah satu kendala pengendalian peredaran miras di Kota Jogja ■

Baca Pemkot... Hal 7



IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA

“Saya kira sulit untuk tahun ini, perda (pengendalian miras) *kan* harus ada Bapemperda. Kalau tahun ini dan sudah bulan begini tidak mungkin, kemungkinannya tahun depan.”

SUGENG PURWANTO, Penjabat Wali Kota Jogja

Pemkot Pesimistis Bisa Selesai Tahun Ini

Sambungan dari hal 1

Oleh karena itu, perlu perda baru sebagai dasar hukum untuk melakukan penindakan. Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Jogja sendiri memiliki dasar penindakan melalui Perda Nomor 7 tahun 1953. Serta Perda Nomor 4 tahun 1957 yang merupakan perubahan dari perda sebelumnya.

Kedua perda itu disebut kurang relevan jika diterapkan dalam kondisi sekarang. Apalagi dari segi denda bagi pelanggaran yang hanya dibebankan Rp. 5.000 jika usahanya terbukti tidak memiliki izin. Meskipun demikian, diakui Sugeng, pembentukan perda baru bukan hal yang mudah untuk dilakukan dengan cepat. Apalagi dengan periode saat ini yang sudah memasuki penghujung tahun.

"Saya kira sulit untuk tahun ini, perda (pengendalian miras) *kan* harus ada Bapemperda. Kalau tahun ini dan sudah bulan begini tidak mungkin, kemungkinannya tahun depan," ujar Sugeng kemarin (30/10).

Ia menjelaskan, pihaknya sampai saat ini terus menjalin komunikasi dengan legislatif agar memiliki visi yang sama. Sebab, kabupaten lain di DJJ sudah memiliki perda yang tegas dalam hal pengendalian miras.

Wakil Ketua DPRD I Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat menyatakan belum bisa memastikan apakah perda pengendalian miras dapat terselesaikan tahun ini. Sebab untuk sekarang legislatif masih fokus membahas APBD 2025 karena batas waktunya sebelum akhir

November.

Sinar berharap, sebelum dibentuk perda baru, pemkot seharusnya dapat melakukan berbagai tindakan pengendalian miras. Misalnya, apabila ada toko miras yang memang tidak berizin, sudah seharusnya ditindak melalui perda yang ada.

"Kalau memang faktanya ada yang tidak berizin, ya pemkot jangan diam dengan alasan menunggu perda yang baru," ungkap Sinar.

Sementara itu, Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi segera menerbitkan instruksi bupati. Rencananya instruksi bupati dirancang sebagai langkah tegas penegakan peredaran miras ilegal yang akhir-akhir meresahkan masyarakat. Lantaran, peredaran miras ilegal dilakukan secara terang-terangan.

"Nanti bakalan ada itu (peredaran miras secara online) tetapi menunggu Instruksi Gubernur," ucap Pj Bupati Srie Nurkyatsiwi saat ditemui Radar Jogja di sela-sela kesibukannya kemarin (30/10).

Siwi menyampaikan, penerbitan instruksi bupati dilakukan setelah instruksi gubernur diterbitkan. Munculnya instruksi terjadi setelah seluruh bupati dan walikota dipanggil gubernur untuk membahas sikap pemerintah terhadap peredaran miras.

Peredaran miras ilegal dan tak terkontrol sangat membahayakan. Pasalnya, miras memberikan efek negatif yang berpengaruh terhadap manusia sehingga pengawasan peredarannya perlu diperketat. "Pengawasan peredaran perlu diperketat," ujarnya.

Siwi menjelaskan, dalam

instruksi gubernur terdapat pengawasan peredaran miras yang diperjualbelikan secara online. Dalam instruksi bupati yang akan dia terbitkan juga mengatur perihal jual beli miras secara online.

Ditemui di tempat yang berbeda, Sekda Triyono menjelaskan penerbitan instruksi bupati sangatlah dimungkinkan. Penerbitan bukanlah hal tak berdasar, karena instruksi merupakan tanggapan atas gejala penolakan peredaran miras DJJ. "Lebih ideal untuk membuat instruksi bupati, sebagai respons cepat," ujarnya.

Triyono menjelaskan, penerbitan instruksi bupati dinilai lebih cepat bila dibandingkan penerbitan atau revisi perda. Terlebih instruksi bupati nantinya akan lebih menasar pada teknis penegakan peredaran miras, yang didasarkan dengan kondisi sosial masyarakat.

Kendati akan mengeluarkan instruksi bupati, revisi Perda Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 bisa saja terjadi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana berhubungan dengan penjualan miras melalui media online. "Sebenarnya masih relevan perdanya, karena telah jelas mengatur secara detail," tegasnya.

Triyono menyampaikan, detail teknis larangan miras telah tercantum dalam perda. Seperti siapa saja yang diperbolehkan menjual miras, hingga jarak radius toko miras dengan bangunan fasum seperti sekolah. Sehingga, jika ada revisi perda hanya berfokus pada teknis. (**inu/gas/laz/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005